



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ~~394~~ TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
AL WASHLIYAH SIAMPORIK DESA SIAMPORIK KECAMATAN KUALUH SELATAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : B-1479/Kk.02.30/PP.01/04/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah Siamporik Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
- d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah Siamporik Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah . . .

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN: . . .

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL WASHLIYAH
SIAMPORIK DESA SIAMPORIK KECAMATAN KUALUH
SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional
madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah Swasta setelah jangka waktu 7 (tujuh)
tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran
2018/2019 dan berakhir pada Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,


IWAN ZULHAMI

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 399 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH AL WASHLIYAH SIAMPORIK DESA SIAMPORIK
KECAMATAN KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah Siamporik Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
2.	Nomor Statistik Madrasah	111212100067
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Lintas Sumatera Utara Dusun II Desa/Kelurahan : Siamporik Kecamatan : Kualuh Selatan Kabupaten/Kota : Labuhanbatu Utara Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Al-Jami'yatul Washliyah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 80 Tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Hirza Arafatul Lama'ah, SH, M.Kn, berkedudukan di Kota Bekasi
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-10337.40.20.2015. Tanggal 13 Juni 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,


IWAN ZULHAMI